



STATUS HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

Andhika Febriansyah^a, Jasmine^b

^a Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia

^b Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Abstrak

Perkawinan ialah suatu hal yang mulia karena di dalamnya terdapat ikatan yang sangat kuat dan yang dimana suatu ikatan itu merupakan perjanjian seorang lelaki dan perempuan untuk membangun suatu keluarga. Perkawinan dapat dilakukan dengan siapa saja, termasuk dengan Warga Negara Indonesia maupun dengan sesama warga negara asing. Perkawinan yang berbeda kewarganegaraan ini lah yang disebut sebagai perkawinan campuran. Berbagai permasalahan akan muncul dalam perkawinan campuran, salah satunya mengenai status kewarganegaraan sang anak dan masalah yang berhubungan dengan hak waris anak dalam hak milik atas tanah. Dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa anak akan mempunyai status kewarganegaraan ganda pada saat lahir dan harus memilih kewarganegaraan saat usia 18 tahun. Status hak waris atas hak milik tanah akan tetap melekat pada anak dengan syarat anak tersebut memilih kewarganegaraan Indonesia. Artikel ini dibuat dengan menggunakan informasi dari artikel, jurnal, dan buku yang sudah ada atau disebut dengan penelitian kepustakaan. Harapan dari artikel ini akan memberikan pengetahuan mengenai status kewarganegaraan anak dan status hak milik atas tanah dari hak waris anak hasil perkawinan campuran.

Kata Kunci: Hak waris atas tanah; Perkawinan campuran; Status kewarganegaraan

Abstract

Marriage is a noble thing because there is a very strong bond in it and in which a bond is a covenant of a man and a woman to build a family. Marriage can be done with anyone, including with Indonesian citizens as well as with fellow foreign nationals. This different marriage of nationality is what is referred to as intermarried. Various problems will arise in mixed marriages, one of which is about the status of citizenship of the child's brother and issues related to the inheritance of the child in the property rights to the land. From this article it can be concluded that the child will have dual citizenship status at birth and must choose citizenship at the age of 18 years. The status of inheritance of land ownership will remain attached to the child provided that the child chooses Indonesian citizenship. This article was created using information from existing articles, journals, and books called literature research. It is hoped that this article will provide knowledge on the citizenship status of the child and the status of property rights on the land of the inheritance of the child resulting from mixed marriage.

Keywords: Inheritance of land; Mixed marriage; Citizenship status

LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk sosial yang berarti ia tak mampu hidup sendiri dalam menjalani hidup di dunia ini dan sangat memerlukan bantuan dari orang lain selama ia hidup. Dengan begitu, sudah kodratnya bagi manusia untuk hidup berkelompok dan berdampingan dengan manusia lain. Dalam menjalani hidup, manusia pastinya akan membutuhkan pasangan yang akan menemani, menjaga dan melanjutkan garis keturunan mereka. Mempunyai keturunan ialah keinginan dari setiap pasangan manusia untuk meneruskan garis penerus dan menemukan kebahagiaan hidup¹.

Hidup di negara yang menjunjung tinggi nilai kesusilaan, kita sebagai warga negara yang baik pastinya harus mengikuti aturan yang sudah ada. Salah satunya ialah aturan untuk melanjutkan keturunan yang baik dan benar dimata hukum dan Negara adalah melalui suatu ikatan perkawinan. Perkawinan ialah perjanjian antara sepasang pria dan wanita untuk membentuk suatu ikatan keluarga. Ikatan perkawinan sangat penting dalam tatanan pergaulan masyarakat. Karena di dalam ikatan perkawinan yang sah dapat menciptakan para generasi muda yang dapat membentuk bangsa dan negara di masa depan kelak. Perkawinan yang sah juga akan membentuk suatu organisasi kecil dalam masyarakat yang bersifat abadi yang dinamakan keluarga. Secara psikologi, manusia yang membentuk sebuah keluarga melalui ikatan perkawinan yang sah akan mendapatkan kenyamanan dalam melaksanakan kebutuhan psikisnya².

Indonesia merupakan negara yang menggunakan aturan hukum tentang perkawinan dalam suatu buku Undang-Undang³. Aturan mengenai perkawinan secara sah berada dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta terdapat peraturan lanjutan mengenai hal ini dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975. Menurut UUP, perkawinan ialah ikatan lahir bathin yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa oleh sepasang pria dan wanita dengan sebutan "suami-istri". Berdasarkan pasal tersebut dapat dirumuskan mengenai unsur perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara sepasang suami istri.
2. Bertujuan untuk membangun keluarga yang selalu bahagia dan kekal
3. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan bukan hanya antara sesama Warga Negara Indonesia saja, kemajuan teknologi akibat perkembangan zaman ini merupakan dampak dari era yang dinamakan globalisasi. Era ini sedang terjadi sekarang dan memberikan kemudahan dalam bertemu atau berkomunikasi dengan warga negara lain, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi antara kedua warga yang saling berjauhan antara wanita yang memiliki status Warga Negara Indonesia dengan pria yang berstatus warga negara asing dan juga sebaliknya. Dengan komunikasi inilah tak jarang terjalin hubungan kasih sayang, tak banyak pula yang ingin melanjutkannya menuju tahap yang lebih serius. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perkawinan campuran. Perkawinan campuran ialah suatu ikatan suci yang dilakukan oleh dua orang yang terikat pada hukum yang berlawanan. Perkawinan campuran seperti ini dapat diselenggarakan dalam negeri ataupun luar negeri sekalipun. Jika perkawinan dilaksanakan di Indonesia, harus mengikuti aturan yang dalam UU perkawinan Indonesia dan melengkapi semua ketentuan-ketentuan untuk melakukan perkawinan campuran. Namun, jika perkawinan dilaksanakan di luar negeri, perkawinan tersebut tetap akan dianggap sah apabila perkawinan itu tidak

¹ Laurensius Arliman S, "Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 2 (2019): 288, <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.40>.

² Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2019): 322, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.4441>.

³ Justitia Henryanto Ghazaly, "Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 1 (2019): 117, <https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.183>.

melanggar norma atau hukum yang ada di negara dimana pernikahan tersebut diselenggarakan serta tidak melanggar ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan.

Aturan-aturan hukum di Indonesia yang mengurus perkawinan campuran diatur lebih lanjut pada Undang-Undang Perkawinan, selain itu terdapat pula undang-undang yang merupakan instrumen pendukung terwujudnya keluarga yang mempunyai perbedaan kewarganegaraan, salah satunya ialah Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menggantikan Undang-Undang No 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dengan salah satu perubahan mendasar mempermudah keluarga hasil perkawinan campuran yang dimana seorang yang adalah WNA mendapatkan izin tinggal⁴.

Dalam suatu perkawinan, impian setiap pasangan adalah berharap untuk mempunyai anak. Anak ialah suatu anugerah dari Tuhan yang diberikan pada orang tua yang harus dijaga dan diberikan kasih sayang sebesar-besarnya. Dalam sistem perundangan-undangan di Indonesia, keturunan hasil dari perkawinan campuran wajib memiliki aturan-aturan dan hak-hak yang jelas supaya anak tersebut tidak mendapatkan diskriminasi dalam memenuhi haknya. Persoalan yang sering terjadi dalam ikatan perkawinan campuran ialah status kewarganegaraan sang anak⁵. Dengan seringnya permasalahan yang menyangkut tentang kewarganegaraan anak, pemerintah mengeluarkan UU No 12 Tahun 2006 yang memberikan status kewarganegaraan ganda kepada anak hasil perkawinan campuran. Dimana pada UU yang sebelumnya jika anak hasil perkawinan tersebut lahir, maka status kewarganegaraanya akan mengikuti ayahnya dan permasalahan ini lah yang akan membuat salah satu pihak merasa kesulitan dalam mendapatkan hak asuh anak karena perbedaan kewarganegaraan.

Terjadinya suatu perkawinan campuran tentunya akan membahas mengenai hak waris yang mengatur hak dan kewajiban seorang atas pemberian orang yang sudah meninggal, meliputi hak waris atas tanah⁶. Permasalah mengenai hak waris tanah bagi anak juga salah satu dari permasalahan yang terjadi dalam perkawinan campuran. Urusan pembagian harta waris tanah juga menjadi permasalahan yang serius dalam perkawinan campuran dan perlu untuk memperhatikan setiap aspek agar tidak melanggar dan membuat permasalahan hukum⁷.

Seringnya permasalahan atas tanah yang terjadi di Indonesia merupakan permasalahan hak milik atas tanah yang didapatkan melalui warisan dari orang tua. Kendala yang dimiliki oleh anak yang terlahir dari hasil perkawinan campuran ialah hak waris atas tanah dalam hal ini yaitu tentang kewarganegaraan. Hal inilah yang harusnya dibahas dalam perundang-undangan di Indonesia untuk mengakomodir dengan baik mengenai permasalahan ini terlebih mengenai hak-hak keperdataan anak.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana status anak yang lahir dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan dalam hukum di Indonesia?
2. Bagaimana status hak waris atas tanah dari perkawinan campuran di Indonesia?

METODE PENELITIAN

⁴ Muhammad Ashsubli, "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama," *Jurnal Cita Hukum* II, no. 01 (2015).

⁵ Rahmat Fauzi, "Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia," *Soumatera Law Review* 1, no. 1 (2018): 153, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3395>.

⁶ Muhammad Irvan, Kurnia Warman, and Sri Arnetti, "Proses Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Dalam Perkawinan Campuran," *Lambung Mangkurat Law Jurnal* 4, no. 2 (2019): 148–61.

⁷ Elviana Sagala, "Hak Waris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata" 06, no. 01 (2018): 116–24.

Untuk menyelesaikan artikel ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang memiliki arti bahwa penelitian ini terfokus pada aturan-aturan hukum. Penelitian jenis ini dengan cara mencari aturan hukum ataupun doktrin-doktrin serta prinsip hukum untuk menemukan hasil dari permasalahan yang dihadapi. Meneliti bahan pustaka atau data sekunder merupakan cara yang digunakan dalam jenis penelitian hukum normatif⁸. Bisa dikatakan juga, penelitian dengan jenis hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan agar bisa menemukan aturan dan prinsip yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada artikel ini ialah melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah sebuah cara untuk mengumpulkan data yang diawali dengan mencari dan mengumpulkan data-data melalui berbagai sumber, seperti: buku referensi, artikel serta berbagai jurnal hasil penelitian sebelumnya yang sejenis serta berkaitan dengan masalah yang sama dengan tujuan mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dihadapi⁹.

PEMBAHASAN

Status Anak Hasil Perkawinan Campuran

Manusia yang ada di bumi ini yaitu seorang pria dan seorang wanita sudah diciptakan untuk saling berpasang-pasangan oleh Sang Pencipta. Untuk mengikat seorang pria dan wanita diperlukannya proses perkawinan. Perkawinan merupakan hubungan suci bagi setiap manusia dengan harapan agar rumah tangga yang dibangun berjalan dengan sakinah, mawaddah dan warahmah¹⁰. Melangsungkan perkawinan merupakan sebuah cara untuk membangun keluarga dan salah satu cara mendapatkan keturunan yang sah menurut ajaran agama dan sesuai dengan norma yang ada di Indonesia. Hasil dari perkawinan ialah lahirnya anak yang akan menjadi penerus dari kedua orang tuanya.

Dalam setiap perkawinan pasti terdapat permasalahan yang terjadi, apalagi perkawinan campuran yang menyatukan dua manusia yang tunduk pada aturan yang berlainan. Permasalahan dalam perkawinan campuran ialah status kewarganegaraan sang anak¹¹. Status kewarganegaraan dari sang anak masih belum jelas karena pengaturan mengenai itu tidak diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Perkawinan¹². Undang-Undang Perkawinan hanya membahas mengenai kedudukan sang anak saja.

Dalam perkembangannya, terdapat Undang-Undang Kewarganegaraan yaitu Undang-Undang No 3 Tahun 1946 (selanjutnya ditulis undang-undang lama) dan Undang-Undang No 12 Tahun 2006 (selanjutnya ditulis undang-undang baru) yang di dalamnya mengatur mengenai status kewarganegaraan yang di dapat oleh anak dari perkawinan campuran. Dalam perundang-undangan lama, anak yang lahir akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya karena dalam undang-undang lama menganut asas kewarganegaraan

⁸ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003).

⁹ Milya Sari and Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA* 2, no. 1 (2018): 15.

¹⁰ Sugiswati Besse, "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat," *Perspektif* XIX (2014): 201–11.

¹¹ Rahmadika Safira Edithafitri, "Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Terhadap Hak Milik Atas Tanah," *Vol 5, No 7 (2017): Lex Administratum* 5 (2017).

¹² Marsella Marsella, "Kajian Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Campuran," *Jurnal Mercatoria* 8, no. Vol 8, No 2 (2015): JURNAL MERCATORIA DESEMBER (2015): 176–92.

tunggal¹³. Contohnya jika ibu WNA dan ayah WNI, anak akan menjadi WNI. Begitu pula sebaliknya, status WNA akan di dapat sang anak bila ayahnya WNA dan ibunya WNI. UU lama ini mengalami perubahan dengan dikeluarkannya UU baru yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2006. UU baru ini memberikan jaminan kepada anak yang terlahir dari hasil perkawinan campuran untuk dapat menentukan atau memilih kewarganegaraan¹⁴.

Pada UU baru ini, sebelum tanggal 1 Agustus 2006, maka ia akan mendapatkan SK Kemenkumhan tentang Kewarganegaraan. Sedangkan apabila anak lahir setelah 1 Agustus 2006, anak akan mempunyai status kewarganegaraan ganda dan akan mendapatkan fasilitas berupa *affidavit* yang berbentuk selebar pernyataan tertulis yang ditempelkan pada paspor asing sang anak. *Affidavit* diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada anak yang bertujuan untuk mempermudah anak waktu di keimigrasian pada saat berkunjung dan tinggal di Indonesia dengan status Warga Negara Indonesia Terbatas. Keterangan yang ada pada *affidavit* ini bertujuan untuk anak yang ingin pergi berpergian ke luar Indonesia dan ketika mereka kembali ke dalam wilayah Indonesia agar bisa menggunakan paspor yang sama dengan bebas Visa dan KITAS.

Dalam Pasal 4 huruf c UU baru menjelaskan bahwa "Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing". Selanjutnya pasal 4 huruf d memberikan penjelasan yang sama "Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia". Pasal 6 ayat 1 memberikan penguatan dengan penjelasan dalam isinya bahwa anak yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, d, h, i, dan Pasal 5 mengakibatkan anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda dan jika anak tersebut sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah melangsungkan perkawinan harus menetapkan pilihan dari salah satu kewarganegaraannya.

Dari Pasal 6 ayat 1 sudah memberikan penjelasan bahwa keturunan hasil perkawinan campuran akan mempunyai status kewarganegaraan ganda dan ia harus menyatakan untuk memilih kewarganegaraan saat umurnya sudah 18 (delapan belas) tahun dan pada Pasal 6 ayat 3 akan memberikan waktu untuk memilih kewarganegaraan apakah ia ingin menjadi seorang WNI atau WNA paling lambat 3 tahun sesudah ia berumur 18 (delapan belas) tahun.

Hak Waris Atas Tanah dari Perkawinan Campuran

Permasalahan yang terjadi dalam perkawinan campuran tidak hanya sekadar tentang sahnya suatu perkawinan yang terjadi atau tentang status kewarganegaraan sang anak. Permasalahan lain yaitu mengenai harta benda untuk keturunan hasil perkawinan campuran tersebut atau yang disebut hak waris. Pembagian hak waris ini berdasarkan pada BW dan hukum yang berlaku jika perkawinan itu dilaksanakan di Indonesia. Namun, apabila bukan di Indonesia maka akan mengikuti kebijakan dari negara tersebut. Perkawinan campuran yang sah menurut negara akan menjadi akibat apakah keturunan dari keluarga ini adalah anak sah atau anak luar kawin karena hal ini berdampak pada warisan yang akan diterimanya¹⁵.

Pewarisan hak atas tanah yang melibatkan perkawinan campuran mengacu pada hukum adat, hukum Islam dan BW karena Indonesia tidak mempunyai aturan perundang-

¹³ Leonora Bakarbessy and Sri Handajani, "Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional," *Perspektif* 17, no. 1 (2012): 1, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.89>.

¹⁴ Adam Sartika, "Kedudukan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia," *Lex Privatum* 1, no. 5 (2013): 17–28.

¹⁵ Setiawan Wicaksono, "Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran," *Yurispruden* 2, no. 1 (2019): 16, <https://doi.org/10.33474/yur.v2i1.1591>.

undangan yang bersifat nasional yang membahas khusus mengenai warisan. Hukum warisan berkaitan dengan kehidupan manusia karena hukum waris berhubungan dengan kematian seseorang. Kematian yang terjadi akan meninggalkan harta benda yang ia miliki dan akan diwariskan dari pewaris pada ahli waris. Pada prinsipnya, hak waris ialah langkah-langkah penerusan dan pengoperasian harta peninggalan baik yang berwujud maupun tak berwujud. Pewarisan merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan dalam hukum perdata, salah satunya ialah hak milik atas tanah. Hukum waris merupakan seperangkat norma atau aturan yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Hukum waris dapat terjadi apabila terdapat orang yang meninggal dunia dan ia memiliki harta kekayaan yang ia tinggalkan serta ia memiliki ahli waris untuk menerima harta benda tersebut.

Permasalahan atas warisan berhubungan mengenai ahli waris benda tak bergerak yaitu tanah. Dalam jenis perkawinan campuran, para pelaku perkawinan tidak dapat memiliki Hak Guna Usaha, Hak Milik, dan Hak Guna Bangunan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 21 ayat 1 yang menjelaskan bahwa hanya Warga Negara Indonesia saja yang dapat memiliki Hak Milik atas tanah. Penjelasan diatas terjadi karena dalam perkawinan campuran, harta benda yang dimiliki ketika perkawinan masih berlangsung merupakan harta bersama. Hal tersebut tentunya akan mempersulit bagi pasangan pelaku perkawinan campuran, karena dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 ditentukan bahwa :

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain"

Dari pasal tersebut sudah tertulis dengan jelas jika memperoleh suatu harta benda selama perkawinan campuran masih berlangsung, maka harta tersebut akan menjadi milik bersama. Dengan artian jika pelaku perkawinan campuran membeli aset berupa tanah atau bangunan, maka status kepemilikan aset ialah milik suami/istri yang adalah Warga Negara Asing juga dan akan melanggar dari aturan yang ada di UUPA. Tetapi, Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran mempunyai kesempatan dalam memiliki hak atas tanah, asalkan pelaku dalam perkawinan campuran mempunyai perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta kekayaan. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat untuk mengatur segala sesuatu yang disepakati antara suami dan istri sebelum terjadinya suatu ikatan perkawinan yang tidak terbatas pada pengaturan harta benda selama tidak bertentangan dengan hukum di Indonesia¹⁶. Namun, dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu dan sebelum perkawinan berlangsung. Lantas yang perkawinan sudah terjadi dan sudah berjalan, tentunya hal ini akan menjadi hambatan bagi pelaku perkawinan campuran. Hambatan yang terjadi ini tentunya akan membuat seorang WNI tidak bisa melanggar perbuatan hukum khususnya tentang hak memiliki tanah. Dengan adanya hambatan ini, maka pihak yang merasa terhambat mengajukan permohonan pengujian pada undang-undang ini agar dapat memiliki tanah ke Mahkamah Konstitusi.

Dikeluarkannya putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang merubah ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Perkawinan. Pada putusan ini memberikan perubahan pada Undang-Undang Perkawinan yang berhubungan dengan perjanjian perkawinan. Putusan ini merubah isi dari undang-undang yang pada mulanya perjanjian perkawinan hanya bisa dibuat saat perkawinan atau sebelum perkawinan

¹⁶ Made Hendra, Pranata Dharmaputra, and Dewa Gde Rudy, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 3 (2021): 426–34.

terjadi. Pada putusan MK ini diubah dengan perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah atau selama perkawinan masih berlangsung dan harus segera disahkan. Pengesahan perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 UU Perkawinan, pengesahan dilakukan hanya oleh dua instansi, yang bergama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama, sedangkan yang bergama selain Islam dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pengesahan dapat dilakukan dihadapan notaris¹⁷.

Isi dari perjanjian perkawinan sepenuhnya diserahkan kepada para pelaku yang ingin membuat perjanjian perkawinan dengan dasar kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana tertulis dalam Pasal 1338 KUH Perdata selama isi dari perjanjian tidak bertentangan dengan hal-hal bertentangan dengan kaidah-kaidah yang ada di Indonesia dan tidak bertentangan juga dengan hukum perkawinan. Putusan ini mempermudah WNI dari perkawinan campuran supaya mempunyai hak atas tanah yaitu dengan cara membuat perjanjian perkawinan yang di dalamnya membahas mengenai pembagian harta benda selama masih membentuk keluarga, dengan begitu tidak ada penggabungan harta benda diantara pasangan suami-istri¹⁸.

Percampuran harta bersama yang terjadi jika seorang suami/istri WNI memiliki hak atas tanah pada saat perkawinan berlangsung atau harta yang didapat sebelum perkawinan baik karena warisan, jual beli atau hibah akan menyebabkan seorang WNI terlibat tidak bisa memegang hak tersebut lagi juga wajib baginya untuk melepaskan haknya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah ia mendapat hak tersebut (Irma Devita, 2014). Jika hak atas tanah yang didapat tidak segera dilepaskan, maka tanah itu akan kembali pada negara¹⁹.

Perjanjian perkawinan sangat penting dalam pasangan yang melakukan perkawinan campuran, karena perjanjian perkawinan dapat memberikan perlindungan hukum bagi suami atau isteri dalam hal yang menyakut mengenai harta benda terutama bagi pihak yang mempertahankan status kewarganegarannya sebagai seorang Warga Negara Indonesia, dan apabila terjadi penggabungan harta benda beresiko menyebabkan kehilangan status hak milik atas tanah yang dimilikinya²⁰. Menyangkut mengenai hak waris atas tanah untuk anak yang lahir dari perkawinan campuran, ia akan dapat memperoleh status hak waris dari orang tuannya dengan kedudukan yang sama dengan Warga Negara Indonesia, selama anak sang penerima waris merupakan seorang warga negara Indonesia. Ahli waris tersebut bahkan bisa memiliki hak milik atas tanah meskipun ia berada di luar negeri dengan menunjukkan bukti kewarganegaraan Indonesia berupa passpor.

Para ahli waris harus membuat laporan kepada kantor pertanahan sebagai seorang ahli waris dan sebagai pemilik tanah juga hak atas tanah dengan menyertakan : Sertifikat tanah, surat kematian orang yang memberikan hak, dan surat keterangan ahli waris²¹. Apabila proses peralihan hak milik atas tanah tidak sesuai prosedur maka proses peralihan itu berakhir dan batal dimata hukum, hal ini

¹⁷ Irma Bandiyah and Abraham Ferry Rosando, "Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Yang Melaksanakan Perkawinan Campuran," *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 13 (2017).

¹⁸ Bandiyah and Rosando.

¹⁹ Syarifah Syawallentin Permatasari, Rhama Wisnu Wardhana, and Edi Wahjuni, "Pembatalan Perjanjian Perkawinan Karena Adanya Cacat Kehendak Oleh Salah Satu Pihak," *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 1 (2020): 15–34, <https://doi.org/10.19184/jik.v1i1.18233>.

²⁰ Nina Ike Herawati, Eko Alamsyah, and Hasiah, "Kedudukan Hukum Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah," *Jurnal Lex Suprema* III (2021): 518–32.

²¹ Christina Sri Murni, "Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan," *LEX LIBRUM: JURNAL ILMU HUKUM* 6 (2020): 129–44.

menyebabkan tidak terjadinya peralihan dan sertifikatnya tetap menggunakan setifikat lama²².

KESIMPULAN

1. Anak yang lahir dari perkawinan campuran ialah anak lahir dari dua orang tua yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 1946, kewarganegaraan seorang anak akan mengikuti ayahnya karena dalam undang-undang ini menganut asas kewarganegaraan tunggal. Artinya seorang anak akan mengikuti status kewarganegaraan ayahnya. Apabila ayahnya adalah seorang WNI maka anaknya adalah seorang WNI juga, sebaliknya apabila ayahnya ialah seorang WNA maka anak tersebut berkewarganegaraan WNA juga. Namun, setelah dikeluarkannya Undang-Undang No 12 Tahun 2006, jika anak yang terlahir dari perkawinan campuran sebelum tanggal 1 Agustus 2006, maka ia akan mendapatkan SK Kemenkumhan tentang Kewarganegaraan. Sedangkan apabila anak lahir setelah 1 Agustus 2006, anak akan mempunyai status kewarganegaraan ganda dan ia harus menyatakan untuk memilih kewarganegaraan saat umurnya sudah 18 (delapan belas) tahun dan pemerintah akan memberikan waktu untuk memilih kewarganegaraan apakah ia ingin menjadi seorang WNI atau WNA paling lambat 3 tahun sesudah ia berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Dalam halnya Hak milik atas tanah Indonesia memiliki asas Nasionalisme dimana hanya boleh seorang WNI yang mempunyai dan memiliki tanah di Indonesia. Hal ini sangat bertentangan dengan perkawinan campuran dimana harta benda adalah pembulatan bersama dengan kata lain harta seorang suami/istri WNI adalah harta pasangannya yang seorang WNA juga. Sebelum adanya putusan MK No.69 tahun 2015, perjanjian perkawinan menggunakan UUP pasal 29 yaitu perjanjian perkawinan dilaksanakan sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan. Oleh karena itu munculnya Putusan MK No.69 tahun 2015 ini sangat mendukung perkawinan campuran yang bisa melakukan pemisahan harta benda yang didapat selama perkawinan masih berlangsung atau harta yang dimiliki sebelum perkawinan agar tidak terjadi percampuran harta. Berdasarkan Hak waris atas tanah dalam suatu perkawinan campuran simpulan yang dapat ditarik oleh penulis adalah para pelaku perkawinan campuran harus melakukan perjanjian perkawinan dengan cara membuat akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum (Notaris) dan di catatkan oleh pegawai pencatat perkawinan agar perjanjian itu kuat dan sah dimata hukum serta mendapatkan kepastian hukum, tidak terjadi permasalahan hukum, dan anak yang akan mewarisi hak milik atas tanah mendapat kemudahan saat ingin mendapatkan haknya tersebut.

Saran

1. Baiknya pemerintah lebih lebih memperhatikan dan merancang undang-undang khusus yang mengatur tentang status anak dari perkawinan campuran.
2. Baiknya para pelaku perkawinan campuran membuat perjanjian perkawinan yang isinya tentang pemisahan harta benda dengan disahkan oleh notaris dan dicatatkan pada pegawai pencatatan perkawinan agar mempunyai kekuatan hukum.
3. Pelaku perkawinan campuran yang memiliki kewarganegaraan Indonesia, dan memiliki anak serta mempunyai harta berupa hak milik atas tanah sebaiknya memberikan pengertian kepada anaknya untuk memilih kewarganegaraan Indonesia pada saat anak berusia 18 tahun agar dapat mewarisi hak milik atas tanah. Jika anak tidak ingin memilih kewarganegaraan Indonesia, ada baiknya tanah tersebut dipindahkan hak miliknya

²² Siti Maghfirotn Nimah, "Peralihan Hak Milik Tanah Waris Dalam Hukum Islam," *Media Iuris* 2, no. 2 (2019): 217, <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13413>.

dengan cara dijual atau diserahkan pada keluarga yang memiliki kewarganegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada.

ARTIKEL dan JURNAL

Arliman S, L. (2019). Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.40>

Ashsubli, M. (2015). Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama. *Jurnal Cita Hukum*, II(01).

Bakarbesy, L., & Handajani, S. (2012). Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional. *Perspektif*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.89>

Bandiyah, I., & Rosando, A. F. (2017). Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia yang Melaksanakan Perkawinan Campuran. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 13.

Besse, S. (2014). Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat. *Perspektif*, XIX, 201–211.

Edithafitri, R. S. (2017). Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran Terhadap Hak Milik Atas Tanah. Vol 5, No 7 (2017): *Lex Administratum*, 5.

Fauzi, R. (2018). Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia. *Soumatera Law Review*, 1(1), 153. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3395>

Ghazaly, J. H. (2019). Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(1), 117. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.183>

Hendra, M., Dharmaputra, P., & Rudy, D. G. (2021). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(3), 426–434.

Herawati, N. I., Alamsyah, E., & Hasiah. (2021). Kedudukan Hukum Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Jurnal Lex Suprema*, III, 518–532.

Irvan, M., Warman, K., & Arnetti, S. (2019). Proses Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Dalam Perkawinan Campuran. *Lambung Mangkurat Law Jurnal*, 4(2), 148–161.

Marsella, M. (2015). Kajian Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Campuran. *Jurnal Mercatoria*, 8(Vol 8, No 2 (2015): JURNAL MERCATORIA DESEMBER), 176–192. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/655>

- Murni, C. S. (2020). Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan. *LEX LIBRUM: JURNAL ILMU HUKUM*, 6, 129–144. www.journal.uta45jakarta.ac.id
- Nimah, S. M. (2019). Peralihan Hak Milik Tanah Waris Dalam Hukum Islam. *Media Juris*, 2(2), 217. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13413>
- Novitasari, C. N., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 3(2), 322. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v3i2.4441>
- Permatasari, S. S., Wardhana, R. W., & Wahjuni, E. (2020). Pembatalan Perjanjian Perkawinan Karena Adanya Cacat Kehendak Oleh Salah Satu Pihak. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(1), 15–34. <https://doi.org/10.19184/jik.v1i1.18233>
- Sagala, E. (2018). Hak Waris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata. 06(01), 116–124.
- Sari, M., & Asmendri. (2018). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*, 2(1), 15. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>
- Sartika, A. (2013). Kedudukan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(5), 17–28.
- Wicaksono, S. (2019). Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran. *Yurispruden*, 2(1), 16. <https://doi.org/10.33474/yur.v2i1.1591>

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria